

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor penting bagi negara, terutama di Indonesia, dengan tingkat penerimaannya yang tinggi setiap tahunnya. Pajak memiliki fungsi utama bagi negara, salah satunya yaitu sebagai *budgetair* atau penunjang penerimaan negara (Novianto et al., 2023). Sebagai sektor yang sangat menunjang penerimaan negara, pemerintah selalu mengandalkan pajak sebagai pendobrak APBN dalam menambah anggaran untuk mendanai program pembangunan nasional. Bahkan, tata cara pembayaran pajak, pembagian dan proporsi pembayaran pajak, hingga kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi pembayaran pajak telah disusun oleh pemerintah dalam berbagai macam perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan dengan kondisi tren perekonomian.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2023

Penerimaan	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan (dalam triliun rupiah)	1.332.659,15	1.072.114,57	1.278.654,46	1.716.763,79	1.867.867,15
Penerimaan Bukan Pajak (dalam juta rupiah)	43.032,19	38.132,04	42.809,71	44.531,94	57.517,08

Sumber: Laporan Keuangan DJP Tahun 2019-2023

Dapat dilihat dari data di atas berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak yang memperlihatkan realisasi penerimaan negara lima tahun terakhir bahwa pajak memegang jumlah pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor penerimaan negara bukan pajak. Setiap tahunnya, pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, membuat anggaran atau target dari tiap-tiap komponen pendapatan negara, termasuk untuk

penerimaan perpajakan, guna menjaga kestabilan ekonomi, merencanakan pembangunan, dan memastikan keberlanjutan keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan dengan optimalnya penerimaan pajak yang didapatkan negara, memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan Indonesia (Sonia & Suparmun, 2019).

Pentingnya penerimaan pajak yang optimal bagi negara justru berbanding terbalik dari segi perusahaan. Bagi perusahaan, membayar pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan yang didapatkan perusahaan (Gunawan, 2023). Dengan demikian, berbagai macam usaha pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya dihadapi dengan tantangan yang sering dilakukan bagi yang beranggapan bahwa pajak adalah hal yang merugikan bagi pendapatan, salah satunya yaitu dengan permasalahan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sonia & Suparmun, 2019). Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dalam manajemen pajak melalui metode dan teknik pemanfaatan celah pada peraturan-peraturan pajak yang berlaku (Noveliza & Crismonica, 2021). Meskipun demikian, penghindaran pajak ini memiliki dampak yang positif dan negatif.

. Umumnya, perusahaan memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Tekanan Biaya. Perusahaan beranggapan bahwa ketika mereka membayar pajak, nantinya akan lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan, sehingga akan membuat perusahaan mengalami kerugian atau bahkan sampai bangkrut (Meliala, 2007); (2) Tingkat Profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi cenderung akan melakukan upaya penghindaran pajak guna menekan beban pajak yang ditanggung (Noveliza & Crismonica, 2021; Astuti & Nafis, 2024); (3) Kondisi Keuangan Perusahaan. Perusahaan saat berada di posisi yang sulit untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, liabilitas jangka pendek hingga panjangnya, dan kurangnya kas akan lebih terdorong untuk menghindari pembayaran pajak (Fadhila & Andayani, 2022); (4) Perbedaan Tarif Pajak Antar Negara; dan lain sebagainya.

Telah optimal atau tidaknya tingkat penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dengan realitanya dapat tercermin dari rasio pajak atau *tax ratio* (Astuti

& Nafis, 2024). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) dalam waktu yang sama dan juga merupakan alat ukur untuk menilai kinerja dari penerimaan pajak suatu negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Indonesia menjadi negara yang *tax ratio*-nya paling rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara anggota ASEAN, G-20, serta *The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* (Suryani Suyanto & Associates, 2024).



Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Wildan (2024), Suryani Suyanto & Associates (2024), Nugroho (2024)

Dari grafik data di atas, rasio pajak Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 terakhir masih mengalami rasio yang fluktuatif. Pada tahun 2019 berada pada rasio 9,76%, di tahun 2020 mengalami kemerosotan menjadi 8,33%, tahun 2021 kembali meningkat menjadi 9,11%, tahun 2022 sebesar 10,38%, dengan kata lain masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* dari negara yang tergabung dalam OECD yaitu sebesar 33,5% dan dari rata-rata negara di Asia Pasifik (19%) (Wildan, 2024), serta di tahun 2023 Indonesia masih bertengger di rasio 10%, tepatnya 10,21% (Putra, 2024; Suryani Suyanto & Associates, 2024; Nugroho, 2024).

Rendahnya rasio pajak Indonesia yang masih di bawah rata-rata ini merupakan salah satu fenomena adanya penghindaran pajak (Astuti & Nafis, 2024; Falbo & Firmansyah, 2021; Putra, Yusuf, & Zairin, 2024; Suwiknyo, 2019), sebab masih

Salma Lathifah Sani, 2025
 PENGARUH CAPITAL INTENSITY, TRANSFER PRICING, DAN FINANSIAL DISTRESS TERHADAP
 PENGHINDARAN PAJAK
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adanya potensi dapat menambah penerimaan pajak dalam jumlah yang lebih besar. Umumnya, sinyal untuk mengetahui adanya praktik penghindaran pajak pada suatu negara dapat terlihat dari *tax ratio*-nya (Gumono, 2021). Bahkan, rendahnya rasio pajak ini dapat diinterpretasi menjadi lebih buruk terhadap pajak negara, seperti halnya “...one of the factors that can affect the ratio is tax evasion activity performed by the taxpayer,” [salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rasio pajak adalah adanya kegiatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak] (Yuniarwati, Ardana, Dewi, & Lin, 2017). Rendahnya rasio pajak ini dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri (Rizky, 2024).

Fenomena terjadinya penghindaran pajak ini masih menjadi perhatian bagi otoritas pajak di berbagai belahan dunia (Faradina, 2024). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mengalami kerugian akibat adanya penghindaran pajak seperti itu. Laporan *Tax Justice Network 2023*, organisasi independen advokasi dari Inggris, mencatat adanya penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut di Indonesia akibat praktik penghindaran pajak sebesar US\$2.736,5 juta, atau setara dengan mencapai Rp44 triliun (kurs rupiah senilai Rp16.343 per dollar Amerika Serikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024) yang dilakukan oleh perusahaan (Faradina, 2024).

Terdapat berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu profitabilitas (Prasetya, 2022; Danardhito, Widjanarko, & Kristanto, 2023; Nurtanto & Wulandari, 2024), karakteristik eksekutif (Maharani & Suardana, 2014; Alviyani, 2016; Lukito & Oktaviani, 2022), komisaris independen (Rana, 2021; Andriani & Putri, 2022; Sidauruk & Putri, 2022), dan yang lainnya.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor pengaruh dari sisi tata kelola yang akan mengawasi atau memerhatikan tiap-tiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, termasuk pada penghindaran pembayaran pajak (Masrurroch, Nurlaela, & Fajri, 2021). Terdapat faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak lainnya jika dilihat dari upaya manajemen perusahaan, diantaranya seperti *capital intensity* (Sinaga & Malau, 2021; Widodo & Wulandari, 2021; Widiani & Trisnawati, 2024), *transfer pricing* (Rasyid, Sumbiharsih, & Utama, 2023; Dilla & Darmayanti, 2024; Putranti & Putri, 2023), dan lainnya.

Manajemen perusahaan ketika melakukan penghindaran pajak, pasti memiliki faktor eksternalnya ketika mengambil kebijakan pajak, salah satunya yaitu ketika perusahaan sedang berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress*) (Rokhaniyah, 2021). Perusahaan yang dilanda kesulitan keuangan, akan mengupayakan berbagai macam cara guna mempertahankan *going concern*-nya. Oleh karena itu, pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang akan digunakan, yaitu *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress*.

Capital intensity merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kepemilikan aset tetap atau aset berwujud perusahaan dalam hubungannya dengan total aset (Sonia & Suparmun, 2019). Dalam konteks penghindaran pajak, *capital intensity* ini dapat dijadikan menjadi sebuah praktik oleh perusahaan dengan mengalokasikan modal yang dimiliki menjadi sebuah aset tetap, guna memperbesar beban penyusutan aset tetap yang dapat diakui, sehingga laba yang dikenakan terhadap pembayaran pajak pun berkurang (Sonia & Suparmun, 2019). Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang kecil maka akan mempunyai jumlah pembayaran pajak yang besar (Hidayat & Fitria, 2018). Prasetyo & Wulandari (2021) menyebutkan bahwa semakin tinggi aset maka dapat meningkatkan laba yang didapatkan perusahaan, tetapi di sisi lain tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan (Putra, Yusuf, & Zairin, 2024; Marbun, Rianto, & Abdurrosyid, 2024).

Kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak ini didukung karena telah masifnya perkembangan arus globalisasi saat ini yang membuat perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah mendirikan cabang atau anak perusahaan mereka di yurisdiksi yang berbeda atau disebut juga sebagai perusahaan multinasional atau *multinational company* (Trisanti, 2016). Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki kantor cabang untuk beroperasi di setidaknya lebih dari satu negara selain negara asalnya (kantor pusat) (Kumpanan, 2023). Memiliki aliran modal, barang, dan jasa yang telah terjalin hampir beroperasi di negara luar, membuat perusahaan multinasional ini memiliki pengaruh yang besar dalam kekuatan ekonomi bagi suatu negara. Akan tetapi,

kekuatan ekonomi yang mereka miliki memicu perhatian pula dalam hal praktik tenaga kerja, dampak lingkungan, dan strategi penghindaran pajaknya (Gratton, 2024).

Perusahaan multinasional memiliki beberapa ciri dan jenisnya. Berdasarkan Mariska (2023), *Corporate Finance Institute* menuliskan ciri perusahaan multinasional pada lamannya, antara lain memiliki aset dan omzet yang tinggi, memiliki jaringan usaha di berbagai negara, adanya kantor pusat sebagai pengendali, dan dapat terus tumbuh dengan mengekspansi ke negara lain atau mengakuisisi perusahaan lokal. Perusahaan multinasional ini juga memiliki tiga jenis tipe perusahaan, antara lain (Hariri & Gischa, 2024): Terpusat, perusahaan memiliki kantor pusat utama di negara asalnya dan kemudian mendirikan pabrik serta fasilitas produksi di berbagai negara lain; Regional, tipe regional melibatkan anak perusahaan dan afiliasi yang melaporkan kegiatan mereka ke kantor pusat regional, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada kantor pusat utama; Multinasional, pada jenis multinasional, perusahaan induk di negara asal mendirikan anak perusahaan di berbagai negara yang umumnya diberi kebebasan lebih dalam operasinya.

Akan tetapi, dengan hadirnya perusahaan anak atau cabang yang perusahaan multinasional dirikan di luar negeri, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan mereka dengan upaya penghindaran pajak (Antonius & Tampubolon, 2019) dari negara yang tarif pajaknya lebih tinggi (*high tax countaries*) ke negara yang tarif pajak lebih rendah (*low tax countaries*) (Trisanti, 2016) atau biasa disebut memanfaatkan adanya *tax havens* (Antonius & Tampubolon, 2019). Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya perbedaan tarif pajak penghasilan antarnegara yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai praktik penghindaran pajak, melalui *transfer pricing* (Trisanti, 2016). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011, *transfer pricing* diartikan sebagai penetapan harga transfer di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Perpajakan DDTC, n.d.).

Pengaturan *transfer pricing* ini masih dapat menjadi bentuk penghindaran yang sah apabila sesuai dengan aturan *arm's length principle* atau prinsip kewajaran, yaitu ketika harga transaksi antar entitas/afiliasi ditetapkan harus sesuai dengan

harga pasar. Namun, apabila harga transaksi tersebut berada jauh di harga pasar ketika dijual di antar perusahaan yang sama, dianggap sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), dan itu merupakan suatu tindakan yang ilegal. Pada dasarnya, transaksi dengan pihak berelasi bukanlah suatu hal yang keliru. Permasalahan timbul ketika harga yang ditentukan dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Semakin besar proporsi transaksi dengan pihak berelasi, semakin tinggi pula potensi risiko terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga (Daholi, 2022).

Swandewi & Noviari (2020) menyebutkan bahwa hal mendasar dan alasan umum yang paling mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu ketika perusahaan sedang berada pada kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang cukup signifikan ditandai dengan arus kas yang tidak mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya, menurunnya profitabilitas perusahaan, atau bahkan sampai terjadinya kebangkrutan (Widiani & Trisnawati, 2024).

Sebagaimana diketahui bahwa perekonomian global dan kondisi para pelaku ekonomi akan senantiasa mengalami dinamika fluktuatif dan tidak akan selalu berada dalam kondisi yang ideal (Swandewi & Noviari, 2020). Sama halnya saat terjadinya resesi perekonomian global yang diawali pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 sedang terjadi. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor bisnis mengalami penurunan pada kinerja keuangannya dikarenakan kegiatan operasional perusahaan juga menurun saat pandemi (Kustinah, 2021).

Perusahaan multinasional ini sangat sensitif dengan kondisi internasional yang terjadi, baik ketika adanya kebijakan politik, kondisi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan multinasional yang memiliki jumlah anak perusahaan atau cabang yang berdiri di beberapa negara, membuat perusahaan lebih mudah ketika melakukan praktik penghindaran pajak, sebab dapat mengakses ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*tax havens*) lebih mudah dengan adanya perusahaan anak (Gracia & Sandra, 2022), seperti melalui praktik *capital intensity* dan *transfer pricing* yang telah disebutkan di atas. Serta kondisi *financial distress*

juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya tersebut (Swandewi & Noviari, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chrysillah & Sandra (2023) dengan hasil menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi *capital intensity* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Putranti & Putri (2023) memiliki hasil bahwa *transfer pricing* dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan periode 2016-2020.

Dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan hasil bahwa justru praktik *transfer pricing* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Widiani & Trisnawati (2024) menghasilkan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi dan kesehatan tahun 2017-2022.

Dari hasil pemaparan penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil penelitian pada variabel yang sama yang membuat adanya gap atau inkonsistensi hasil penelitian. Perbedaan hasil penelitian tersebut didasari baik terdapat perbedaan pada periode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, atau teknik analisis data. Dengan acuan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), penelitian ini memiliki kebaruan pada periode penelitian yang diambil, subjek penelitian, dan menggunakan model analisis regresi yang lain, yaitu dengan regresi data panel.

Penelitian ini mengambil faktor pengaruh penghindaran pajak melalui *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress* dikarenakan baik dari segi teori maupun praktiknya, *capital intensity* dan *transfer pricing* ini merupakan suatu tindakan yang legal dan dapat dikatakan sah apabila dilihat baik dari perhitungan pengenaan pendapatan kena pajak maupun cara pemberlakuan berdasarkan undang-undang, sehingga perlu adanya penelitian yang mendalam untuk memastikan bahwa kedua upaya tersebut sudah berdasarkan peraturan dan bukan menjurus pada penggelapan pajak dan juga masih sedikitnya meneliti pada perusahaan multinasional. Serta, setelah melihat rasio pajak Indonesia yang mengalami

fluktuatif selama tahun 2019 hingga 2023, terutama pada tahun 2020 sedang terjadi resesi yang menghasilkan rasio pajak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelum ataupun sesudahnya, membuat penelitian menambahkan *financial distress* untuk mengetahui hubungannya ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan baik akibat dari kondisi alamiah, politik, dan lainnya dengan upaya penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan masih jarang diteliti secara mendalam di konteks perusahaan multinasional di Indonesia., peneliti tertarik untuk meneliti terkait “**Pengaruh *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak**” (Studi pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Financial Distress* secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi studi-studi sebelumnya serta memberikan masukan, terutama pada bidang perpajakan. Serta, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk menganalisis pada topik yang sama sebagai referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi-praktisi:

- a. Bagi perusahaan, untuk dapat memberikan masukan, mengidentifikasi dan menentukan strategi yang tepat terkait penghindaran pajak yang bersifat legal atau ilegal secara hukum.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengidentifikasi pola atau indikator tertentu yang dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak badan secara lebih akurat.

Salma Lathifah Sani, 2025

PENGARUH CAPITAL INTENSITY, TRANSFER PRICING, DAN FINANSIAL DISTRESS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi dasar pada penelitian dengan topik yang sama untuk memasukkan variabel-variabel lain yang relevan untuk memperluas wawasan keilmuan terutama pada hal perpajakan.